






STANDAR PELAYANAN POLI EKSEKUTIF



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Prosedur Pelayanan	Pelayanan Pasien Poliklinik Eksekutif
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien 2. Kartu berobat RSUD Sidoarjo 3. Surat Rujukan dari Faskes I/ Dokter Keluarga 4. Kartu BPJS Kesehatan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian di mesin E-Kios/ melalui online (Santri RS) 2. Melakukan pendaftaran di <i>Front Office</i> Lantai 1/ registrasi untuk pendaftaran online 3. Menyerahkan berkas penjamin dan kitir ke meja Nurse Station Lantai 2 Poliklinik Eksekutif 4. Dilakukan assesment oleh perawat 5. Menunggu pemanggilan sesuai klinik yang dituju 6. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dikehendaki 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Pengambilan obat di Farmasi 9. Pelayanan selesai (pasien pulang/ MRS/ pemeriksaan penunjang)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 60 menit (Prosedur 2 s/d 7)
5	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017 2. JKMM : SK Bupati No. 188/76/404.1.1.3/2017 3. JKN : Permenkes 64 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Kotak saran Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

**Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)8. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit9. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit10. Permenkes No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif

2	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. Toilet 6. Ruang Menyusui 7. Ruang OK Minor 8. Ruang Dokter 9. Ruang Bermain untuk Anak 10. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 11. Mesin Pencetak Nomor Antrean 12. Lift Pasien dan Petugas <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa B 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O2 Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Bed Gynecology 11. USG 12. USG 4D 13. Doppler 14. Pap Smear Kit 15. IUD Kit 16. Implant Kit 17. ECG/EKG 18. Treadmill 19. Echochardiography 20. Hammer Reflek 21. Uroflowmetri 22. Set Rawat Luka 23. Spirometri 24. Nebulizer 25. Trial Lens Set 26. Slit Lamp 27. Funduscopi 28. Ophthalmoscope 29. ENT Treatment Unit 30. Otoscope 31. Dental Unit 32. Set Perawatan Gigi 33. Set deteksi alat tumbuh kembang anak 34. Excercise Bicycle 35. Laser 36. Low Pressure Continous Suction 37. Microderma 38. Mikroskop 39. Polly excercise 40. Radiofrekuensi 41. Smoke Evacuator Prefilter 42. Snellen Monitor
---	--	--

		<p>43. SWD 44. Tens 45. Traksi Unit 46. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 47. APD</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis b. Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis c. Psikolog Klinis, SII Psikologi d. Asisten Psikolog, SI Psikologi e. Perawat/bidan minimal DIII f. Fisioterapi minimal DIII g. Nutrisionis minimal DIII Gizi h. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat</p> <p>2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis sebanyak 67 orang 2. Perawat sebanyak 16 orang 3. Verifikator medis sebanyak 2 orang 4. Pengadministrasi sebanyak 3 orang 5. Pramuka Bakti/ Helper sebanyak 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali</p>